



## Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pelaku Dibawah Umur

Luftia Gunawan<sup>1</sup>

[tialuftia@gmail.com](mailto:tialuftia@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>

[dian.ismail@ung.ac.id](mailto:dian.ismail@ung.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran<sup>3</sup>

[suwitno@ung.ac.id](mailto:suwitno@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis : [tialuftia@gmail.com](mailto:tialuftia@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This research is intended to: (1) find out how restorative justice is implemented by investigators in handling criminal acts of theft committed by children (2) to find out what factors hinder the application of restorative justice in handling criminal acts of theft committed by children. This research uses a type of normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show, first, the application of restorative justice to criminal acts of theft handled by investigators at the Gorontalo Police is carried out by carrying out mediation between the victim/victim's family and the perpetrator's child/family of the perpetrator. children, and must fulfill material requirements such as not causing unrest, not being a serious crime, and there being compensation to the victim by the child perpetrator, and must fulfill formal requirements. Second, the factors that hinder the application of restorative justice to criminal acts of theft committed by children handled by Gorontalo City Police investigators consist of the failure to fulfill the peace agreement between the parties (victim and perpetrator), and no compensation to the victim, making the legal process impossible. can be implemented with restorative justice.*

**Keywords:** *Child Crime; Restorative Justice; Children's Rights.*

**ABSTRAK.** Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang ditangani oleh pihak penyidik pada Polres Gorontalo dilakukan dengan melaksanakan mediasi antara korban/keluarga korban dan pelaku anak/keluarga pelaku anak, dan harus memenuhi syarat materil seperti tidak menimbulkan keresahan, bukan tindak pidana berat, dan ada ganti rugi kepada pihak korban oleh pelaku anak, serta harus memenuhi syarat formil. *Kedua*, faktor yang menghambat penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh penyidik Polres Gorontalo Kota terdiri dari tidak terpenuhinya kesepakatan damai antara para pihak (korban dan pelaku), dan tidak ada ganti rugi kepada korban sehingga membuat proses hukum tidak bisa dilaksanakan dengan *restorative justice*.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Anak; *Restoratif Justice*; Hak Anak.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana memiliki ragam jenis sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Muljanto, sebagaimana dikutip oleh Rian Prayudi Saputra, menjelaskan bahwa tindak pidana atau disebut pula dengan istilah perbuatan pidana adalah tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku.

Salah satu jenis tindak pidana yang belakangan terus terjadi hampir setiap harinya adalah tindak pidana pencurian. Didalam KUHP, tindak pidana pencurian dirumuskan sebagai bentuk tindak pidana, dimana obyeknya adalah mengambil *kepunyaan* orang lain tanpa hak dan melawan hukum. Menurut Rian Prayudi Saputra, sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian diantaranya adalah struktur ekonomi masyarakat yang tidak sehat dimana terjadi inflasi atau kenaikan harga barang, dan tingginya angka pengangguran dimana orang-orang cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tercatat, tindak pidana pencurian biasa pada tahun 2019 dilaporkan sebanyak 13.776 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pelaku pencurian cukup beragam yang diantaranya adalah anak. Pencurian yang dilakukan oleh anak bukan hanya tindakan yang merugikan korban, tetapi juga dapat merugikan korban anak itu sendiri sebagai pelaku. Zulkarnain, dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak telah dibentuk oleh lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu, anak biasanya akan melakukan tindakan-tindakan diluar norma karena adanya kebiasaan yang ia lihat dan alami di lingkungannya.

Di Kota Gorontalo, tindak pidana pencurian juga seringkali terjadi, yang para pelaku diantaranya merupakan anak yang masih berstatus sebagai pelajar (pelajar SMP). Pada tahun 2019, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungigi Kota Gorontalo. Tindak pidana pencurian tersebut melibatkan 2 (dua) orang pelaku yang merupakan pelajar di salah satu SMP di Kota Gorontalo. Akan tetapi pada prosesnya, kasus tersebut berakhir dengan jalan damai (dilaksanakan *restorative justice*), dimana pelaku dan korban juga pihak kepolisian menyepakati untuk tidak memproses lebih lanjut kasus tersebut dengan alasan pelaku yang masih dibawah umur.

*Restoratarive justice* merupakan sebuah konsep yang dipakai untuk mendamaikan antara pihak korban dan pelaku. Menurut Haryanto Ginting & Muazzul, *restorative justice* telah menjadi salah satu wacana yang cukup populer ditengah kondisi masyarakat yang melihat dan menilai bahwa hukum cenderung didominasi oleh aliran positivism dan tidak optimal dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum yang berlaku saat ini lebih mengedepankan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Menurut data yang didapatkan dari Polres Gorontalo Kota, ada beberapa kasus yang melibatkan anak dalam kasus tindak pidana di wilayah Kota Gorontalo (termasuk tindak pidana pencurian) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 1. Jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah Kota Gorontalo

No	Tahun	Jumlah Perkara (Pencurian)	Jumlah Tersangka	Status Perkara
1	2019	1	2	Dilanjutkan
2	2020	-	-	-
3	2021	1	4	1 di RJ

Sumber: Polres Gorontalo Kota, Tahun 2022.

Table diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2021, terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan rincian bahwa pada tahun 2019, ada 2 (dua) tersangka, dan pada tahun 2021, ada 4 tersangka. Menurut penjelasan oleh pihak penyidik, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2021 diselesaikan dengan jalan keadilan restoratif. Adapun kasus lainnya diselesaikan dengan sistem peradilan pada umumnya (retributif).

Tindak pidana pencurian, secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum karena hendak menguasai sesuatu hal yang bukan hak milik. Adapun dalam KUHP, yang menjadi rujukan (dasar hukum), adalah Pasal 362 yang pada intinya adalah mengatur ketentuan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya dengan secara melawan hukum maka akan diancam dengan pidana penjara atau pidana denda.

Sementara dalam peraturan lainnya, anak dapat berurusan dengan hukum asal dengan batasan dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam suatu undang-undang. Anak yang dianggap berurusan dengan hukum dikarenakan ia menjadi tersangka, atau saksi atau karena hal lainnya. Akan tetapi, disisi lain, anak diberikan hak atas suatu perlindungan hukum (termasuk berurusan dengan hukum) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Dengan adanya hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh anak, memiliki kaitan dengan konsep *restorative justice*. Hal ini dikarenakan dalam konsep *restorative justice* terdapat prinsip bahwa keberadaan konsep *restorative justice* adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik korban dan juga pelaku. Dalam posisi ini, anak yang telah disangka sebagai pelaku dalam tindak pidana, seharusnya dapat diberikan jalan *restorative justice*, mengingat anak merupakan individu yang dianggap belum mampu untuk memikul

pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya *restorative justice* dipakai untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Pada setiap satuan kepolisian, termasuk Polres Gorontalo Kota, ada pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 7 KUHAP, juga dapat diketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik adalah menghentikan penyidikan dengan alasan-alasan tertentu. Beberapa alasan yang dimaksud adalah *nebis in idem*, telah lewat waktu, tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana. Konsep penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, dapat dipahami sebagai upaya menegakkan hak-hak anak sebagai individu dan harus dilindungi haknya. Selain alasan diatas, pejabat kepolisian (penyidik) juga memiliki hak untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana dengan jalan keadilan restorative (*restorative justice*).

Sebagaimana disinggung diawal, pada tahun 2019 terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo, yang pada akhirnya berakhir dengan damai. Problematikanya adalah tindak pidana pencurian merupakan delik biasa, maksudnya adalah meskipun kedua belah pihak baik pelaku dan korban atau pengadu telah mencabut laporan, tentu tidak akan menghentikan pemeriksaan perkara. Disisi lain, anak adalah seorang individu yang dianggap belum mampu bertanggungjawab secara penuh terhadap suatu peristiwa pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, sehingga patut kiranya perkara pencurian yang dilakukan oleh anak harusnya dapat diselesaikan dengan cara *retoratif justice* sebagai wujud menghormati hak-hak anak. Sementara hal lainnya juga menimbulkan dilema, dimana pihak penyidik memiki tugas dan kewajiban untuk meneggakan hukum, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian masalah sebagaimana diatas, maka penelitian ini hendak dilakukan dengan judul: **Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restoratife Justice*.**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang pada pokoknya memfokuskan kajian yang didasarkan pada sumber hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang dianggap relevan. Selain itu, metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas

hukum. Untuk mengetahui bagaimana jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka hal ini yang menjadi alasan pemilihan Polres Gorontalo Kota sebagai lokasi penelitiannya, dimana di tempat tersebut akan dilakukan pengamatan dan mencari serta menemukan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang hasil penelitian. Selain itu, penelitian juga wawancara dengan para responden sesuai dengan kebutuhan. Adapun akan melakukan alasan pemilihan dan penetapan Polres Gorontalo Kota sebagai lokasi penelitian adalah adanya sampel awal (data) yang berhasil dihimpun oleh peneliti. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum ada dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**

Selama ini, konsep tentang system pemindaan hukum pidana di Indonesia masih cenderung *retributive*, maksudnya adalah bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan patut mendapatkan balasan setimpal. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan ketegasan bahwa nantinya pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi kesalahannya di masa yang akan data. Namun demikian, konsep pemindaan tersebut masih dianggap belum mampu menjawab rasa keadilan bagi para pihak, terutama bagi korban dan pelaku. Oleh sebab itu, muncul suatu gagasan tentang bagaimana harusnya konsep keadilan dapat dirasakan oleh pihak-pihak, baik itu korban dan pelaku.

Dendy Prasetyo Nugroho, yang dikutip pula oleh Bambang Waluyo, menyebutkan bahwa dalam upaya penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* ada tolak ukur moral etik (*just peace principle*) ada beberapa prinsip yang harus ada didalam penerapan *restoratif justice*. Berikut prinsip nilai filosofis yang dimaksud:

- a. Memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan memberikan maaf kepada pelaku secara sukarela.
- b. Membangun kembali hubungan yang harmonis antara korban, pelaku dan pihak terkait, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi dendam diantara mereka.
- c. Penyelesaian sengketa dengan cara cepat, dan biaya ringan serta menguntungkan semua pihak, baik korban, pelaku, dan masyarakat.

Dari ketentuan prinsip atau nilai filosofis diatas, dapat dilihat bahwa ketiga nilai tersebut mengakomodir tentang model penyelesaian yang ideal bagi semua pihak, terutama korban

dan pelaku. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pendekatan *restorative justice* dapat dipakai oleh penegak hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan tindak pidana yang sifatnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak korban dan pelaku.

Selain konsep keadilan restoratif, ada pula konsep penyelesaian tindak pidana yang dikenal, yakni konsep diversifikasi. Konsep ini pada prinsipnya bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan atas hak-haknya seperti penahanan, cap atau *labelling* sebagai penjahat, mencegah anak melakukan pengulangan tindak pidana, dan lain sebagainya. Diversifikasi dalam tata hukum pemindaan di Indonesia dianggap sebagai salah satu cara penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.

Penerapan *restorative justice* harusnya menjadi kebutuhan bagi para pihak, baik itu korban, pelaku, dan penegak hukum. Karena pada dasarnya untuk menemukan model keadilan yang sebagaimana mestinya tidak boleh hanya mengacu pada apa yang telah diatur dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, tetapi juga harus melihat dan mempertimbangkan apa akibat yang akan didapatkan oleh para pihak demi mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Penyelesaian tindak pidana dengan jalan keadilan restoratif merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali bagi anak yang statusnya masih dibawah umur. Keadilan restoratif sendiri, telah memiliki dasar hukum sebagai bentuk kepastian hukum oleh pihak penyidik dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Keadilan restoratif pada pokoknya melibatkan pihak-pihak seperti korban, pelaku, keluarganya dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan.

Secara historis, upaya untuk menerapkan keadilan restoratif bagi anak telah ditemukan terminologi didalam UU Peradilan Anak, jauh sebelum keadilan restoratif diatur dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019. Dalam produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa setiap proses penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak wajib menggunakan pendekatan restoratif. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU Peradilan Anak, pihak penyidik wajib menggunakan pendekatan diversifikasi bagi anak. Diversifikasi sendiri, jika dilihat dari ketentuannya, bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Oleh sebab ketentuan diatas, maka dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan anak, pihak penyidik wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Hal ini pula berlaku kepada penyidik pada Polres Gorontalo Kota dalam melaksanakan penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Sebab, secara normatif, penerapan keadilan restoratif bagi anak merupakan hal yang menurut hukum harus dilakukan karena anak patut untuk dilindungi haknya dan ia merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah yang bisa saja menimpa anak.

Setelah hadirnya Perkapolri No. 6 Tahun 2019, keadilan restoratif dijadikan sebagai salah satu alternatif model penyelesaian suatu tindak pidana. Menurut Perkapolri No. 6 Tahun 2019, suatu tindak pidana boleh diselesaikan dengan cara keadilan restoratif dengan syarat sebagai berikut:

a. Materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

Menurut hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polres Gorontalo Kota, yang diwakili oleh Bapak Faisal Karim, selaku Penyidik yang menangani perkara anak, syarat pertama secara material yang harus dipenuhi untuk menerapkan konsep keadilan restorative bagi anak adalah tindakan yang dilakukannya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia mencontohkan, semisal jika tindak pidana yang dilakukan adalah perbuatan cabul, atau penganiayaan berat, maka itu tidak boleh diterapkan *restorative justice* karena akan mendapatkan penolakan dari masyarakat, lebih khusus korbannya.

2. Tidak berdampak konflik sosial;

Syarat material yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak berdampak kepada adanya konflik social. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak penyidik pada Polres Gorontalo Kota, dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif pihaknya akan memperhatikan bahwa apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan berdampak pada konflik social atau tidak. Adapun contoh konflik social yang dimaksud adalah terjadinya kerusuhan atau permusuhan antara keluarga korban/pelaku dengan lingkungan sekitarnya.

3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

Menurut penyidik pada Polres Gorontalo Kota, syarat yang ketiga ini, yakni adanya kesepakatan damai dan tidak lagi menuntut di muka hukum merupakan syarat yang paling penting karena hal inilah yang paling mempengaruhi hasil akhir dari upaya penerapan konsep *restorative justice* bagi anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

4. Prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- 2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan
- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Dalam kesempatan wawancara dengan responden (Penyidik Polres Gorontalo Kota), untuk menerapkan restorative justice harus pula memperhatikan unsur Batasan seperti bukan tindak pidana yang berulang, dan bukan tindak pidana yang relative berat.

Selain syarat materil diatas, ada pula syarat formil yang harus dipenuhi dalam upaya penerapan konsep restorative justice kepada anak yang terlibat tindak pidana pencurian.

b. formil meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

Secara procedural, menurut penyidik pada Polres Gorontalo Kota, adanya surat permohonan ini bermaksud agar supaya ada legalisasi dan rujukan terkait dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Nantinya surat tersebut akan menjadi rujukan bagi penyidik pada Polres Gorontalo Kota untuk diterapkan *restorative justice*.

2. surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

Dalam proses penanganan tindak pidana dengan cara restorative justice, penyidik pada Polres Gorontalo akan membuat akta perdamaian yang isinya adalah kesepakatan semua pihak baik itu korban, pelaku anak, keluarganya, dan pihak lain yang berkwenangan.

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan, menurut penyidik isinya adalah terkait dengan hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan akan dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan perkara oleh penyidik.

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

Hasil wawancara dengan pihak penyidik pada Polres Gorontalo Kota, dijelaskan bahwa dalam tahapan ini, gelar perkara khusus merupakan syarat yang sifatnya formil untuk memenuhi upaya penerapan konsep restorative justice. Para pihak akan dipanggil dan ditegaskan tidak lagi akan ada keberatan antara para pihak (korban dan pelaku anak).

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Syarat formil terakhir adalah pelaku anak, tidak keberatan dan sukarela terhadap tanggungjawab dan ganti rugi yang dibebankan padanya. Menurut penyidik, hal ini memang harus dilakukan jika ingin menerapkan konsep keadilan restoratif bagi pelaku anak dalam tindak pidana pencurian. Lebih lanjut, dalam kesempatan wawancara itu, pihak penyidik menyampaikan bahwa sudah semestinya mengganti kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Sebagai perbandingan, dalam proses penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif juga berlaku pada tingkat penuntutan di Kejaksaan. Hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (untuk selanjutnya disingkat Perjak tentang Keadilan Restoratif). Secara rinci, penerapan keadilan restoratif pada kejaksaan diatur dalam Pasal 4 Perjak tentang Keadilan Restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatas tentunya harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Jika melihat kedua produk hukum oleh dua insitusi (kepolisian dan kejaksaan) telah dengan jelas memberikan ketentuan bahwa dalam suatu tindak pidana boleh dilakukan

penerapan keadilan restoratif asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Semisal khusus untuk kepolisian, maka harus memenuhi syarat materil dan syarat formil.

Serupa pada bab sebelumnya telah diuraikan, bahwa perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku yang ditangani oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota ada 2 (dua) kasus pada tahun 2019 dengan 2 tersangka, dan pada tahun 2021 dengan 4 tersangka. Dari kasus tersebut, hanya pada tahun 2021 yang berhasil diterapkan keadilan restoratif. Lantas apakah perkara di tahun 2019 tidak ditangani dengan konsep keadilan restoratif? Inilah yang mendasari pembahasan untuk melihat bagaimana penerapan *restoratif justice* bagi anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Penyidik pada Polres Gorontalo Kota, dalam hal penanganan tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku senantiasa mengacu pada apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum acara pidana, ada hubungan yang terjadi antara pihak penyidik (kepolisian) dan pihak penuntut pada kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Namun, penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, ada perbedaan dari segi penahanannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh penyidik pada Polres Gorontalo yang diwakili oleh Faisal Karim, selaku penyidik pada Polres Gorontalo Kota, sebagai berikut:

“Jika dilakukan penahanan, penyidik melakukan penyelidikan hingga pada tahap sidik itu hanya 15 (limabelas) hari. Jadi 2 (dua) tahap itu hanya dilakukan 15 hari. Jadi dalam 2 tahap itu dilakukan penahanan selama 7 hari di kepolisian dan 8 hari di kejaksaan. Di hari ke 13 harus dimasukkan ke kejaksaan berkasnya bagi pelaku anak, dan dihari ke 15 dia harus diserahkan bersama barang bukti di kejaksaan untuk proses penuntutan.”

Hasil wawancara sebagaimana diatas, jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Peradilan Anak, maka telah sesuai. Hal didasarkan pada Pasal 33 UU Peradilan Anak, bahwa penahanan terhadap anak guna kepentingan penyidikan suatu tindak pidana hanya boleh dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari di tingkat penyidikan. Namun, tentu saja ada rumusan lain yang mengatur bahwa anak yang boleh ditahan hanya yang telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dan syarat lainnya.

Secara substantif, penerapan *restoratif justice* harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum, yakni: pemulihan kerugian, membangun kembali hubungan yang harmonis, dan penyelesaian sengketa antara para pihak dengan cepat dan biaya ringan dan menguntungkan semua pihak. Prinsip-prinsip itu pula yang akan

digunakan sebagai pisau analisis dalam menggali bagaimana penerapan *restoratif justice* pada tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Dalam salah satu studi penelitian oleh Lisnawaty W. Badu dan Julisa Aprilia Kaluku, disebutkan bahwa penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan dalam memahami dan menangani kejahatan. Selain itu, ia mengemukakan bahwa dalam pandangan restoratif keadilan, pengertian kejahatan pada dasarnya sama dengan pandangan hukum pidana di Indonesia umum, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan.

Selain konsep keadilan restoratif, pada penyelesaian tindak pidana anak juga harus digunakan konsep diversifikasi sebagaimana amanat dari UU tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut rumusan Pasal 5 Ayat (3) UU tentang Sistem Peradilan Anak, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak baik di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, harus diupayakan diversifikasi bagi anak. Diversifikasi sendiri merupakan konsep penyelesaian dengan jalan damai bagi para pihak, dimana anak terlibat sebagai pelaku atau terdakwa.

Di lain sisi, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni, pertama adalah adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari pelaku. Kedua, adanya perbuatan melawan hukum. Ketiga, adalah tidak ada alasan pembenaran atau alasan tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Lantas apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat dimintakan pertanggungjawaban? Menurut hemat peneliti, *pertama*, jika mengacu pada syarat pertanggungjawaban pidana, maka seharusnya pertanggungjawaban pidana oleh anak tersebut gugur dengan alasan bahwa ia berstatus sebagai anak. Maksudnya adalah dengan statusnya sebagai anak, tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa, dimana anak masih dalam tahap perkembangan sehingga ia harus diupayakan diversifikasi untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan anak tersebut.

*Kedua*, mengacu pada syarat pertanggungjawaban, bahwa salah satu alasannya adalah tidak ada sesuatu hal yang dapat membebaskan ia dari sanksi pidana, maka sudah sepatutnya ia dipidana. Sedangkan dalam konteks peradilan pidana anak, diversifikasi wajib diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan. Oleh sebab itu, anak tidak dalam fase ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika anak tersebut sudah diupayakan diversifikasi.

Kesimpulannya adalah seseorang yang masih berstatus sebagai anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena konsep penyelesaian perkara anak dengan konsep diversifikasi serta keadilan restoratif. Dengan kata lain, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jika ada upaya diversifikasi terhadap anak, maka pada akhirnya anak tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## **B. Hubungan UU Perlindungan Anak Dengan Penyelesaian Perkara Anak Melalui *Restorative Justice***

Dalam ragam prepektif, anak dianggap sebagai salah satu kelompok yang rentan terhadap berbagai perlakuan yang dapat merugikan anak. Kita tahu bahwa berbagai regulasi turut mengatur hak-hak anak sebagai bentuk upaya perlindungan secara hukum bagi anak tersebut. Beberapa regulasi yang dimaksud tersebut adalah UU tentang Perlindungan Anak, dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang juga nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisisnya.

Alasan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap suatu perkara tindak pidana pada dasarnya turut dipengaruhi oleh banyak hal, yang diantaranya adalah kultur/budaya yang dianut oleh masyarakat, dan pemahaman oleh penegak hukum serta substansi hukum. Oleh sebab itu tidak heran jika ragamnya regulasi seperti UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, turut memberikan pengaruh terkait dengan penerapan konsep keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana yang diketahui, anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh peneliti disini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Lantas apakah anak tersebut masih dapat diterapkan konsep keadilan restoratif baginya jika mengacu pada UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Dalam UU tentang Perlindungan Anak, ada konsep perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi.

Jika melihat ketentuan rumusan dalam UU tentang Perlindungan Anak, maka jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang pada intinya berurusan dengan hukum. Kendati begitu, dalam UU tentang Perlindungan Anak serta UU perubahannya tidak memberikan rumusan yang jelas bahwa apakah anak sebagai pelaku dapat diterapkan pendampingan sebagaimana yang telah diatur. Lantas apakah ada ruang bagi anak yang statusnya sebagai pelaku tindak pidana pencurian untuk diterapkan keadilan restoratif?

Frasa ‘anak yang berkonflik dengan hukum’ dapat dipahami sebagai anak yang intinya mereka berurusan dengan hukum, khususnya mereka sebagai pelaku. Sebab menurut peneliti ini berkaitan erat dengan pendampingan yang akan diberikan oleh negara kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Semisal jika merujuk pada UU tentang Perlindungan Anak hasil perubahan, telah dirumuskan apa yang menjadi hak oleh anak saat ia berhadapan

dengan hukum yang diantaranya adalah perlakuan secara manusiawi, dan penghindaran atas penjatuhan pidana mati.

Frasa itu cukup jelas memberikan alasan bahwa UU tentang Perlindungan Anak turut memberikan perlindungan hukum kepada anak yang statusnya sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini didasarkan pada rumusan dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak hasil perubahan, yang intinya ada upaya untuk melindungi anak dari upaya penjatuhan pidana yang berlebihan, perlakuan secara manusiawi, pembebasan dari penyiksaan, dan pembebasan dari penangkapan dan penahanan.

Tujuan dari konsep diversi dan keadilan restoratif bagi anak sebagaimana diatas cukup memberikan alasan yang jelas bahwa hak-hak anak saat ia berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, harus senantiasa dipenuhi dengan pertimbangan bahwa pelaku masih dalam usia anak sehingga ia tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh sebab itu, saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik harus sedapat mungkin mendamaikan antara korban anak sebagai pelaku tindak pidana, demi menghindarkan anak dari proses peradilan pidana retributif.

Selain diatur dalam UU tentang Perlindungan Anak, hak anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian juga diatur dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam rumusannya, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berusia diatas 12 tahun tapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu maka telah jelas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mereka yang statusnya sebagai anak pelaku tindak pidana.

Pada pokoknya, UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengakomodir terkait hak anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Substantif keberadaan regulasi tersebut mengatur terkait dengan model dan mekanisme peradilan pidana bagi anak yang diantaranya adalah proses peradilan harus dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas keadilan dan non diskriminatif bagi anak dengan pertimbangan didalamnya.

### **C. Pemulihan Kerugian Kepada Korban Dan Memberikan Maaf Kepada Pelaku**

Suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, tentu saja ada kerugian yang dialami oleh korban. Sebab pada prinsipnya tindakan pencurian ada barang yang dicuri dari pemilik sah dari barang tersebut. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini, korban merasa dirugikan secara materil atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak. Hal ini pula terlihat dari unsur tindak pidana yang disebutkan dalam KUHP Pasal 362, yang

diantara unturnya adalah mengambil seluruh atau sebagai yang bukan kepunyaannya, dan dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo tentu mengakibatkan kerugian secara sepihak kepada korban. Dalam kondisi ini, pelaku yang merupakan anak tentu memenuhi unsur tindak pidana pencurian karena mengambil barang yang bukan miliknya. Akan tetapi, tentu penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tersebut bisa dilakukan dengan cara mengecualikan keadilan retributif, mengingat pelaku masih dibawah umur dan lebih memilih keadilan restoratif sebagai alternatifnya.

Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam penerapan *restoratif justice*, menurut Dendy Prasetyo Nugroho, adalah mengganti kerugian yang dialami oleh korban dan, memberikan maaf kepada pelaku. Prinsip ini tentu selaras dengan apa yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, dimana terdapat kerugian yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu, pemulihan dengan mengganti rugi atas barang yang ducuri kepada korban diharapkan dapat memberikan akibat yang positif dan korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku.

Penerapan *restoratif justice* oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota kepada pelaku anak, juga senantiasa memenuhi prinsip penggantian kerugian kepada korban sebagai syaratnya. Hal ini diungkapkan oleh pihak penyidikanya dalam wawancara sebagai berikut:

“Jika bicara *restoratif justice* berarti ketika anak itu ditahan dan masih mempunyai orangtua yang mampu dalam mengembalikan kerugian yang dilaporkan, maka *restoratif justice* bisa terjadi tapi itu tidak menggugurkan tindak pidana yang dia lakukan.”

Terlihat dalam hasil wawancara diatas bahwa penerapan *restoratif justice* oleh pihak penyidik pada Polres Gorontalo Kota bisa dilakukan apabila ada pengembalian atau penggantian kerugian yang timbul akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Disini, pengembalian kerugian yang timbul merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku atas kerugian yang timbul akibat tindakannya tersebut. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pihak penyidik mengemukakan pengembalian kerugian tidak akan menggugurkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Kendati demikian, tidak gugurnya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak meski telah dilakukan pengembalian kerugian yang timbul masih menimbulkan semacam kontradiksi dengan tujuan dari penerapan *restoratif justice* yakni mendamaikan kedua belah pihak agar tidak lagi meneruskan perkara tersebut ke meja persidangan. Selain itu, jika merujuk pada Pasal 6 UU Peradilan Anak, salah satu tujuan diversi bagi anak adalah untuk

menghindari upaya perampasan kemerdekaan bagi anak. Logika selanjutnya adalah ketika tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tersebut tidak gugur, maka tentu anak masih bisa dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam KUHP.

Konsep *restoratif justice* yang ditulis oleh Dodi Rizki Adi Nugroho, menjelaskan bahwa penerapan *restoratif justice* seyogyanya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab dengan cara mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Hal ini mengindikasikan frasa ‘mengganti kerugian’ dapat dipahami sebagai tindakan mengembalikan barang secara materil dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Oleh sebab itu, penerapan *restoratif justice* kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian harus menggugurkan tindak pidana meskipun secara nyata tidak akan menghapus fakta bahwa anak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, dalam kajiannya mengemukakan bahwa penerapan *restoratif justice* memang bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi lebih lanjut ia mengatakan bahwa meski suatu negara tidak menganut konsep restoratif, negara tetap boleh mengedepatkan pendekatan *restoratif justice* dalam menagani suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian. Selain itu, dalam prespektif keadilan restoratif, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap manusia. Oleh sebab itu, keberadaan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, harus dapat memposisikan anak sebagai subyek hukum yang haknya dijamin dalam berbagai peraturan, khususnya UU Peradilan Anak.

Konsep restoratif justice pada prinsipnya adalah menitikberatkan pada adanya dialog antara para pihak baik itu pelaku, korban dan pihak lain untuk memusyawarahkan bagaimana keadilan bagi semua pihak yang terlibat tersebut. Jika merujuk pada nilai dan tujuan itu, maka sudah sepatutnya hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a, bahwa tujuan diversifikasi bagi anak adalah untuk mendamaikan korban dan pelaku. Maka seharusnya dalam kondisi ketika para pihak telah damai, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak perlu lagi diteruskan ke tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi, meskipun hasil penerapan konsep restoratif tidak akan menghapus fakta bahwa anak tersebut pernah melakukan tindak pidana pencurian.

#### **D. Mengharmoniskan Kembali Hubungan Para Pihak**

Penerapan *restoratif justice*, dilihat dari apa yang ditentukan dalam UU Peradilan Anak bertujuan untuk mencari solusi sebaik mungkin tanpa harus melalui sistem peradilan pidana. Shintya Andini Sidi dalam sebuah tulisan ilmiahnya mengemukakan *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak.

Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Prinsipnya adalah penerapan *restoratif justice* adalah konsep untuk mengharmonisasikan hubungan antara para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam upaya itu, pihak-pihak akan dituding untuk duduk bersama (musyawarah) menyelesaikan persoalan yang ada.

Layaknya dengan tindak pidana pada umumnya, penerapan *restoratif justice* tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku juga patut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak anak. Mengharmonisasikan hubungan antara para pihak dilakukan sebagai bentuk dalam menerapkan konsep *restoratif justice* kepada anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Upaya ini tentu saja melibatkan beberapa lembaga atau organisasi yang relevan yang nantinya akan bertindak sebagai pendamping. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh penyidik Polres Gorontalo Kota dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk pelaku pencurian ketika mau di-RJ harus dilakukan pendampingan dari pekerja social dibawah naungan dinas social, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak), didampingi oleh penasihat hukum dan wajib didampingi orang tua. Dari ketiga lembaga ini itu adalah hak dari pelaku anak.“

Konsep keadilan restoratif sesungguhnya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagai pihak yang disebut pelaku dan korban. Dalam kondisi tertentu, korban bisa saja tidak mau jika perkara tersebut dihentikan atau diselesaikan dengan cara keadilan restoratif. Oleh sebab itu, peranan dari pihak penyidik akan sangat diperlukan dalam mendamaikan para pihak. Hal yang selaras dikemukakan oleh penyidik Polres Gorontalo Kota sebagai berikut:

“Jika dari pihak korban tidak mau di restoratif justice dan itu merupakan hak dari pelaku anak, maka dari itu diundanglah mereka untuk musyawarah dengan dasar bahwa pelaku anak ini masih bisa dibina, diarahkan dan dididik. Jika ditingkat kepolisian tidak bisa di *restoratif justice* maka dilanjut kirim berkas ke kejaksaan. Di kejaksaan juga akan dilakukan yang sama seperti itu. Kejaksaan akan mengirim surat kepada pihak penyidik untuk bisa hadir melakukan *restoratif justice*. Kalau memang tidak bisa juga berarti lanjut ke tahap penuntutan yang penting hak-haknya telah terpenuhi.”

Hasil wawancara dengan pihak penyidik pada Polres Gorontalo Kota diatas terlihat bahwa tetap saja ada potensi bahwa perkara akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur peradilan pidana pada umumnya (keadilan retributif). Dalam kondisi inilah peranan dari semua pihak, tidak terkecuali penyidik mencoba untuk mendamaikan para pihak sebagai

wujud dalam menciptakan keadilan yang restoratif dan menguntukan semua pihak baik itu korban dan juga pelaku.

Jika melihat fakta sebagaimana diatas, maka upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tentu saja dilakukan oleh pihak penyidik selaku penegak hukum. Akan tetapi jika ditilik lebih jauh, hak-hak anak yang senantiasa dipenuhi belum sepenuhnya terakomodir dengan secara efektif sebagaimana perintah dari UU Peradilan Anak, dimana penegak hukum wajib menggunakan pendekatan diversifikasi bagi anak. Pendekatan ini, menurut penulis adalah bagaimana penyidik selaku penegak hukum dapat berperan semaksimal mungkin dalam upaya melindungi hak-hak anak agar tidak dijerat dengan pasal yang dapat memberatkan anak.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, pihak penyidik menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif bagi anak sangat bergantung pada kesepakatan bersama oleh berbagai pihak sebagaimana ditunjukkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Ada beberapa yang ditandatangani oleh pihak-pihak bahwa mana anak ini tidak akan lagi berbuat tindak pidana. Nah yang selalu dikedepankan dalam *restoratif justice* adalah hak-hak anak untuk memenuhi keperluan *restoratif justice* itu. Seperti dihadapkannya pengacara, peksos, P2TP2A dan dilengkapi oleh balai permasyarakatan kemenkum HAM jika keempat itu sudah hadir maka dibuatkan *restoratif justice*, diundang dari pihak korban, pelapor dan keluarga dari pelaku anak. Jika salah satu tidak ada maka tidak bisa memenuhi karena harus ada semua komponen. Karena dari semua komponen itu akan mengeluarkan surat hasil untuk pelaku dan korban.”

Melihat fakta diatas, penerapan *restoratif justice* harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dan jika sebagaimana disebutkan diatas tidak hadir, maka tidak bisa dilakukan keadilan *restoratif justice*. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelesaian dengan keadilan restoratif pada praktiknya memiliki anomali tersendiri. Sebab, keadilan restoratif sesungguhnya adalah upaya untuk memulihkan keadaan semula yang rusak antara korban dan pelaku akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut, keadilan restoratif memandang bahwa dalam hal terjadi tindak pidana, menghukum korban bukan tujuan utama, tetapi bagaimana memulihkan (mendamaikan) hubungan antara pelaku dan korban. Ini berarti penerapan restoratif oleh pihak penyidik seharusnya fokus pada apa yang menjadi prinsip penyelesaian perkara dengan konsep restoratif dan tidak perlu melibatkan banyak pihak sebagaimana disebutkan diatas untuk memintakan persetujuan atau kesepakatan agar *restoratif justice* dapat dipenuhi.

Selain adanya anomali praktik penyelesaian tindak pidana yang disebutkan oleh penyidik, jika ditilik lebih jauh, telah ada pedoman penerapan restiratif justice bagi anak yang terlibat perkara tindak pidana, yakni Surat Edaran Polri No. 8 Tahun 2018, penerapan *restoratif justice* bagi anak paling tidak harus memenuhi syarat materill dan syarat formilnya. Adapun syarat materil dan formil penerapan *restoratif justice* adalah sebagai berikut:

Syarat materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
  - a. Pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - 2) pelaku bukan residivis;
  - b. Pada tindak pidana dalam proses:
    - 1) penyelidikan; dan
    - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Melihat ketentuan diatas, dan dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh pihak penyidik Polres Gorontalo bahwa penerapan keadilan restoratif akan terpenuhi apabila ada kesepakatan bersama oleh pihak-pihak (diluar pelaku dan korban), maka ada semacam

anomali dimana penerapan keadilan restoratif harus disetujui oleh pihak yang tidak disebutkan dalam SE Polri tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif bagi anak harusnya mengacu pada apa yang ditentukan dalam produk hukum dan fokus pada upaya mendamaikan para pihak (pelaku dan korban) tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### **E. Penyelesaian Yang Cepat dan Biaya Murah**

Penerapan konsep *restoratif justice* memang merupakan pilihan yang tepat guna menyelesaikan segala persoalan hukum yang melibatkan anak, mengingat anak merupakan kelompok yang dianggap rentan terhadap segala bentuk diskriminasi. Burhanuddin, sebagaimana dikutip oleh Irabiah, dkk, mengemukakan bahwa konsep keadilan restoratif dipakai sebagai alternatif penyelesaian demi mengefisiensi prosedur peradilan pidana yang panjang dan ribet. Selaras dengan pendapatnya itu, penerapan konsep *restoratif justice* memang pada dasarnya adalah bentuk penyelesaian dengan cara musyawarah sehingga dapat dikatakan lebih efektif dan efisien dari segi waktu.

Dalam UU Peradilan Anak, tidak disebutkan perihal proses penyelesaian peradilan anak dengan cepat dan biaya murah. Meski begitu, ada frasa yang dapat ditemukan dalam produk hukum tersebut yakni frasa “keadilan restoratif”, yang dalam penerapannya oleh beberapa pakar harus dilakukan dengan prinsip cepat dan biaya murah. Pemohonan prinsip penyelesaian cepat ini pula yang senantiasa diusahakan oleh pihak Polres Gorontalo Kota dalam menangani perkara pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Berangkat dari alasan sebagaimana diatas, peneliti berpendapat bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memang idealnya harus dilakukan dengan jalan keadilan restoratif dan tetap mengupayakan diversifikasi di semua tingkat pemeriksaan (penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan). Selain itu, konsep diversifikasi yang pada pokoknya adalah mendamaikan para pihak (anak sebagai pelaku dan korban) dengan memakai pendekatan keadilan restoratif yang dimana terdapat beberapa tahapan yang diantaranya adalah pemberian maaf, pengganitan atas kerugian yang dialami oleh korban bisa menjadi alasan penghapusan pidana bagi anak yang masih dibawah umur.

Penyelesaian perkara pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Gorontalo Kota dengan pendekatan keadilan restoratif cukup bagus mengingat dalam upaya penyelesaian itu, pihaknya telah berhasil menerapkannya di tahun 2021 dimana jumlah anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah sebanyak 4 (empat) orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan keadilan restoratif memang seharusnya menjadi opsi paling utama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan

oleh anak. Sebagai konklusi, tentu saja tidak semua perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi, selagi ia memenuhi norma dalam peraturan perundang-undangan, dan norma sosial serta telah ada bentuk pemaafan dari korban, maka sudah sepatutnya dilakukan upaya penanganan tindak pidana yang dimaksud dengan keadilan restoratif.

#### **F. Faktor Yang Menghambat Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polres Gorontalo Kota Dalam Penangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**

Dalam upaya penanganan perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif yang melibatkan anak sebagai pelaku, pihak penyidik Polres Gorontalo Kota tentu saja ada hambatan yang turut mempengaruhi upaya penanganan itu. Meskipun pihak penyidik pada Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa tidak hambatan sama sekali dalam penerapan konsep reatoratif justice terhadap tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku, peneliti tetap menemukan beberapa hambatan dalam proses penerapannya. Adapun hambatan itu terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal, yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Faktor Internal**

Bambang Waluyo, dalam bukunya ia menuliskan bahwa pelaksanaan konsep *restoratif justice* di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang diantaranya adalah inkonsistensi aparat penegak hukum yang menggunakan *restoratif justice* terhadap suatu perkara, yang dimana ia menyebutkan masih adanya disparitas dalam penanganan perkara yang dimaksud. Kendati demikian, upaya penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku termasuk tindak pidana pencurian, pihak penyidik pada Polres Gorontalo senantiasa mengacu pada apa yang telah dirumuskan dalam berbagai regulasi yang ada.

Meski dalam wawancara pihak penyidik menjelaskan tidak ada hambatan dalam penerapakan konsep *restoratif justice*, menurut penulis ada hal yang sebetulnya dapat menghambat ketika konsep *restoratif justice* diterapkan oleh pihak penyidik pada Polres Gorontalo, yakni rumitnya proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, karena harus melibatkan cukup banyak pihak dalam menyelesaikannya.

Pelibatan berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan juga pihak lain memang memang merupakan amanat dari UU Peradilan Anak. Dalam proses penyelesaian dengan jalan *restoratif justice* itu, para pihak yang disebutkan akan melakukan musyawarah demi mencapai kata mufakat bersama-sama. Bahkan jika memang diperlukan

dalam penyelesaian itu bisa pula melibatkan peran masyarakat. Hal ini menurut penulis justru akan memperpanjang waktu penyelesaian karena harus melibatkan banyak pihak. Selain itu, menurut hasil wawancara dengan pihak penyidik jika salah satu pihak tidak hadir, maka konsep *restoratif justice* tidak akan dicapai.

Pelibatan banyak pihak dan harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak dalam musyawarah secara tidak langsung akan mengakibatkan masalah baru: melanggar prinsip penyelesaian yang cepat dan biaya ringan. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini seharusnya semua pihak saling bersinergi, terutama pihak penyidik untuk berperan aktif memfasilitasi agar kiranya prosesnya tidak akan memakan waktu yang panjang dan tidak akan berakibat pada gagalnya upaya penerapan konsep *restoratif justice* karena salah satu atau beberapa pihak tidak hadir dalam upaya musyawarah yang dimaksud.

## **2. Faktor Eksternal (Korban Tidak Mau Berdamai)**

Sebagaimana yang diruikan pada bab sebelumnya, jumlah perkara yang pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku yang ditangani oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota dalam kurun waktu 2019-2021 adalah sebanyak 2 (dua) kasus dengan rincian pada tahun 2019 ada 2 tersangka dan dan tahun 2021 ada 4 tersangka. Akan tetapi, menurut pihak penyidik Polres Gorontalo Kota, dari jumlah perkara tersebut, hanya perkara pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku pada tahun 2021 yang berhasil diterapkan konsep *restoratif justice*.

Merujuk dari apa yang dinyatakan oleh pihak penyidik Polres Gorontalo tersebut terkait dengan jumlah kasus yang dilakukan penerapan *restoratif justice*, maka hanya kasus di tahun 2019 yang berhasil, dan bagaimana dengan kasus pencurian yang dilakukan anak di tahun 2019 tidak dilakukan *restoratif justice*?

Saat dimintai wawancara, terkait dengan kasus pada tahun 2019 yang tidak berhasil di terapkan konsep *restoratif justice*, pihak penyidik mengemukakan hal itu dikarenakan tidak terjadi kesepakatan oleh pihak korban, dimana korban tetap ingin melanjutkan perkara tersebut sebagaimana peradilan pidana pada umumnya. Dalam kesempatan wawancara itu pula, pihak penyidik menjelaskan bahwa terkadang pihak korban tidak mau berdamai dan lebih memilih untuk meneruskan perkara tersebut.

Tindakan oleh pihak korban memang tidak salah karena itu merupakan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Anak, proses peradilan harus tetap mengutamakan keadilan restoratif. Ini tentu mengindikasikan bahwa peranan dari pihak penyidik di tingkat penyidikan (pemeriksaan) harus mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagai wujud tanggungjawab

institusi penegak hukum. Sebab, salah satu tolak ukur dari suksesnya penegakan hukum salah satunya bergantung pada penegak hukum. Oleh sebab itu dalam kondisi ini, pihak penyidik sudah sepatutnya berperan aktif untuk memfasilitasi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dan menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian paling efektif kepada kedua belah pihak.

Selain karena alasan diatas, terlepas dari berbagai upaya keadilan restoratif bagi anak, ada hambatan didalamnya, peneliti berpendapat bahwa hal-hal yang demikian sah-sah saja selagi masih dalam bangunan koridor hukum. Dalam kondisi itu, secara substantif, penulis berpendapat bahwa hukum di masyarakat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang dihadapi oleh anak. Sebab, dalam hukum yang hidup di masyarakat ada rasa kekeluargaan dan lebih memilih menyelesaikan segala persoalan dengan cara musyawarah untuk mencapai permufakatan. Sederhananya, alternatif penyelesaian dengan cara ini sebetulnya sama tujuannya dengan model yang dianut dalam konsep keadilan restoratif. Oleh sebab itu, dengan segala pertimbangan, tentunya model ini layak untuk dicoba.

Sebagai konklusinya, hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak penegak hukum (kepolisian) seperti faktor internal dan faktor eksternal harusnya dapat diminimalisir dengan menggunakan segala kemungkinan asalkan masih dalam koridor hukum yang benar dan tidak menyalahi aturan. Terlebih, hukum yang salah satunya adalah undang-undang tidak harus digunakan secara penuh. Sebab, masih ada sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar penyelesaian masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat (keadilan restoratif). Dengan kata lain, hukum yang dianut oleh masyarakat seharusnya dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Proses peradilan pidana bagi anak harus dilakukan dengan mempertimbangan ragam faktor yang ada. Semisal, menurut Dian Ekawaty Ismali, dkk, nilai yang ada di masyarakat bisa menjadi acuan dalam proses penerapan konsep keadilan restoratif. Dengan kata lain, menurut peneliti penerapan keadilan restoratif merupakan wujud untuk bisa melaksanakan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat. Oleh sebab itu, adalah lebih penting mempertimbangkan apa yang dianut oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan *restoratif justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh pihak penyidik pada Polres Gorontalo dilakukan dengan melaksanakan mediasi antara korban/keluarga korban dan pelaku anak/keluarga pelaku anak, dan harus memenuhi syarat materil seperti tidak menimbulkan keresahan, bukan tindak pidana berat, dan ada ganti rugi kepada pihak korban oleh pelaku anak, serta harus memenuhi syarat formil.
2. Faktor yang menghambat penerapan *restoratif justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh penyidik Polres Gorontalo Kota terdiri dari tidak terpenuhinya kesepakatan damai antara para pihak (korban dan pelaku), dan tidak ada ganti rugi kepada korban sehingga membuat proses hukum tidak bisa dilaksanakan dengan *restorative justice*. Ini terbukti dari adanya jumlah data bahwa dalam kurun waktu 2019-2021, hanya di tahun 2021 perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif.

### **Saran**

1. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya tindak pidana pencurian dengan jalan pendekatan *restoratif justice* yang tujuannya adalah memulihkan kepada keadaan semula, membutuhkan peranan dari semua pihak, khususnya pihak penyidik pada Polre Gorontalo. Sebab jika didasarkan pada hasil pembahasan, pihak penyidik cenderung bertindak sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, penulis berharap kedepan regulasi tentang konsep *restoratif justice* dapat memberikan ruang kepada penyidik untuk bisa menjadi salah satu penentu terkait dengan model penerapan konsep *restoratif justice*.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh pihak penyidik pada Polres Gorontalo Kota, regulasi yang ada kiranya dapat direvisi dengan pertimbangan memberikan limitasi yang cukup dan fokus pada tujuannya dalam proses penyelesaian tindak pidana yang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djamil, M.N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Qamar, Nurul, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politic Genius.
- Ravena, Dey, dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Rokaja. A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosyadi, Imron, dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Setiadi, Edi & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudewo, F.A. 2021. *Pendekatan Restorative justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Nasya Expanding Management.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif justice*. Depok: RajaGrafindo.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel Ilmiah

- Andriyanti, E.F. 2020. Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*. Vol. 8. No. 4
- Arief, Hanafi & Ningrum Ambarsari. 2018. Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*. Vol. 10. No. 2.
- Budoyo, Spto. 2019. Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2. No. 2.
- Dian Ekawaty Ismail, dkk. 2023. The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice. *Jurnal Jambura Law Review*. Vol. 5. Issue 2
- Dwi Rachma Ningtias, dkk. 2020. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1. No. 5
- Ginting, Haryanto & Muazzul. 2018. Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*. Vol. 5 No. 1.
- Hutahaean, Armunanto. 2022. Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 8. Issue 2.

- Irabiah, dkk. Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Jurnal Prespektif*. Vol. 27. No. 2.
- Lisnawaty W. Badu and Julisa Aprilia Kaluku, 'Restorative Justice in The Perspective of Customary Law: A Solution to The Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children', *Jambura Law Review*, 4.02 (2022), 313–27.
- Maulana, Irvan & Mario Agusta. 2021. Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*. Vol. 2. No. 2.
- Nugroho, D.R.A. 2022. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak. *Skripsi*. Univ. Pancasakti Tegal.
- Pradityo, Randy. 2016. Restorative Rustice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5. No. 3.
- Saputra, R.P. 2019. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2 No. 2.
- Sidi, S.A. 2016. Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Univ. *Papper*. Diponegoro Semarang.
- Walandouw, R.A, dkk. 2020. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 9. No. 3.
- Zulkarnain. 2022. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Tampan. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1.

#### **Sumber lain:**

Jurnal Data Kriminalitas dan Lalulintas Pusiknas Polri tahun 2019.

Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan.

#### **Produk hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Undang-Undang No. 11. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019

#### **Artikel Web:**

<http://scholar.unand.ac.id/36844/2/2.%20BAB%20I.pdf>. Hal. 10. (diakses pada tanggal 06 maret 2022. Pukul. 15.14 wita

(<https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/21961/rahmad-bina-pelaku-kriminalitas-di-bawah-umur/>) diakses pada tanggal 04 Maret 2022. Pukul 16.49 Wita

KBBI Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restoratif> (diakses pada tanggal 22 April 2022. Pukul 01.31 wita)